

MEMBERIKAN PEMAHAMAN KEPADA SISWA MA AL ADZKAR TENTANG URGENSI HUKUM DALAM MEMBANGUN RELASI ANTARA MANUSIA DAN LINGKUNGAN MASA PANDEMI COVID-19

Aga Natalis, Amri Panahatan Sihotang, Dewi Tuti Muryati
Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
aga@usm.ac.id

Abstract

Covid-19 is a zoonosis, an animal disease that transmits to humans, the emergence of a marker of problems between humans and the environment, therefore it is important to reconcile human relations with the environment that has been damaged for centuries, due to the development of an understanding that is maintained by law due to cultural influences, religion, economic system and so on. The Community Service Team will disseminate the weaknesses of current environmental regulations that are not based on the virtues of all components of life, this is to encourage students who are policy actors to be interested and strive to create justice for all components of life, including during and after the Covid-19 pandemic through changes to existing laws. The activity was carried out at MA Al Azkar, given the lack of understanding of MA Al Adzkar students regarding the urgency of law in building relationships between humans and the environment during the Covid-19 pandemic. This community service activity is carried out through the pre-test, lecture, question and answer method, and post-test. The results of community service activities have a good impact on students because they can increase students' understanding of the urgency of the law in building relationships between humans and the environment during the Covid-19 pandemic or 64.72%.

Keywords: *Environmental Law; Humans and the Environment; MA Al Adzkar*

Abstrak

Covid-19 merupakan zoonosis, penyakit satwa yang berpindah ke manusia, kemunculannya penanda adanya masalah antara manusia dengan lingkungan, oleh karenanya penting untuk mendamaikan hubungan manusia dengan lingkungan yang sudah rusak selama berabad-abad, akibat perkembangan suatu pemahaman yang dipertahankan oleh hukum karena pengaruh budaya, agama, sistem ekonomi dan lain sebagainya. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat akan melakukan sosialisasi kelemahan regulasi tentang lingkungan saat ini yang tidak berbasis pada keutamaan semua komponen kehidupan, hal ini untuk mendorong siswa yang sebagai aktor kebijakan agar tertarik dan berupaya untuk menciptakan keadilan kepada semua komponen kehidupan, termasuk pada masa dan pasca pandemi Covid-19 melalui perubahan hukum yang ada. Adapun kegiatan tersebut dilakukan di MA Al Azkar, mengingat kurangnya pemahaman siswa MA Al Adzkar mengenai urgensi hukum dalam membangun relasi antara manusia dan lingkungan masa pandemi Covid-19. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui metode pre-test, ceramah, tanya jawab, dan post-test. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdampak baik terhadap siswa karena dapat meningkatkan pemahaman para siswa tentang urgensi hukum

dalam membangun relasi antara manusia dan lingkungan masa pandemi Covid-19 atau 64,72%.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan; Manusia dan Lingkungan; MA Al Adzkar

A. Pendahuluan

Covid-19 merupakan zoonosis, penyakit satwa yang berpindah ke manusia, kemunculannya penanda adanya masalah antara manusia dengan lingkungan, oleh karenanya penting untuk mendamaikan hubungan manusia dengan lingkungan yang sudah rusak selama berabad-abad, akibat perkembangan suatu pemahaman yang dipertahankan oleh hukum karena pengaruh budaya, agama, sistem ekonomi dan lain sebagainya. Pandemi Covid-19 mengubah hubungan manusia dengan alam di berbagai tingkatan dan di berbagai konteks [1]. Pengetahuan baru diperlukan untuk memahami dampak dari pandemi global, mengingat luasnya dampak serta ukuran jarak sosial yang digunakan untuk mengatasinya. Pada tingkat yang luas, orang-orang di seluruh dunia telah mencatat bahwa pandemi dapat mengakibatkan eksternalitas lingkungan yang positif, seperti berkurangnya polusi udara. Lebih lanjut, dengan pola mobilitas yang berubah dan terbatasnya kesempatan dalam bentuk hubungan sosial lainnya, telah terjadi penggunaan dan keterlibatan publik yang luas dengan ruang hijau lokal, terutama di daerah pemukiman padat. Namun, pada tingkat individu, faktanya bahwa perhatian yang lebih mendesak tentang kesehatan dan kebersihan telah menurunkan perilaku konservasi ke tingkat prioritas yang lebih rendah.

Dampak luas dari pandemi Covid-19 terhadap sikap, nilai, perilaku, dan agenda lingkungan pada tingkat individu, rumah tangga, organisasi, dan masyarakat [2]. Untuk memahami mengenai peran dan relasi antara manusia dan lingkungan pada masa pandemi Covid-19 akan memajukan teori dan pemahaman empiris tentang makna, penggunaan, dan tata kelola alam dalam konteks gangguan Covid-19. Ini akan berfungsi sebagai referensi untuk berbagai nilai yang dimiliki manusia dan cara-cara keterlibatannya dengan lingkungan, dan bagaimana hal ini dipengaruhi oleh gangguan di tingkat global. Mengubah hubungan manusia dan lingkungan dilakukan dengan, mempertimbangkan setiap jenis perubahan ini, dan dampak perubahan tersebut yang mungkin tentang bagaimana hukum lingkungan

beroperasi, yang dapat membantu manusia dalam mengembangkan strategi yang reflektif dan efektif saat pandemi berkembang. Perencanaan seperti itu sangat penting sekarang, karena masyarakat mempersiapkan pemulihan fisik, emosional, ekonomi, dan lingkungan yang berkepanjangan.

Mengeksplorasi empat jenis perubahan yang mungkin dipicu oleh pandemi, misalnya perubahan perilaku (termasuk perilaku terkait dampak lingkungan), perubahan demografis yang mempengaruhi tingkat latar belakang resiko untuk memilih hukum mana yang akan digunakan (termasuk hukum lingkungan), perubahan nilai (termasuk nilai yang ditanamkan manusia tentang hubungannya dengan lingkungan hidup selama ini); dan mengubah sumber daya (termasuk yang dapat digunakan, misalnya sumber daya lingkungan atau fasilitas lainnya) [3]. Setiap perubahan ini berimplikasi atas asumsi yang akan dibangun dalam hukum lingkungan, hal ini berfungsi agar hukum lingkungan di kemudian hari dapat mengatur lingkungan secara efektif dan cara bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan dalam beberapa dekade mendatang.

Bagi ekofeminisme bagaimanapun, hukum bukan hanya sebuah badan norma, melainkan sebuah aspek konstruktif, yang berarti bahwa sistem hukum bebas memilih di antara konsep hukum yang berbeda untuk menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan ekologi. Sistem hukum suatu negara bisa saja menggunakan pendekatan tradisional dan yang mungkin memahami alam sebagai objek atau barang yang dapat dan harus diukur. Di sisi lain, hukum juga dapat menempatkan konsep subjek hukum kepada lingkungan dan dengan demikian memberikan lingkungan hak subyektif untuk menyelesaikan konflik ekologis [4]. Hukum yang dibuat manusia sejatinya hanya mengatur manusia, karena hukum yang dibuat manusia tidak mengikat bagi lingkungan. Hukum yang dibuat manusia hanya membatasi dan mengatur bagaimana manusia seharusnya memperlakukan lingkungan, bukan bagaimana seharusnya lingkungan memperlakukan manusia [5]. Misalnya, manusia bisa membuat hukum untuk mengatur mengenai konstruksi rumah yang baik untuk mengantisipasi adanya gempa, tetapi hukum yang dibuat manusia tidak bisa mengatur alam untuk tidak melakukan gerakan lempeng supaya tidak terjadinya gempa atau manusia bisa membuat sebuah regulasi untuk mengatasi

adanya pandemi akibat sebuah virus tertentu, akan tetapi hukum tidak bisa mengatur virus yang menyebabkan suatu pandemi untuk tidak berevolusi.

Hukum yang akan dijalankan harus mempertimbangkan hubungan dekat antara manusia dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya, termasuk lingkungan dengan mengedepankan simpati. Mengingat hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social and bureaucratic engineering* [6], maka hukum yang demikian akan membimbing manusia terhadap perlakuan yang etis terhadap lingkungan. Upaya untuk membentuk hukum yang mengatur relasi antara manusia dan lingkungan dapat mengacu pada Teori Evolusi, bahwa segala sesuatu memiliki tujuannya masing-masing [7], maka hukum yang dibuat oleh manusia sejatinya harus menghargai tujuan tersebut.

Logika yang digunakan ekofeminisme tentang bagaimana seharusnya hukum mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan akan dianalogikan dalam sebuah cerita "*The Dead Fish*". Raja sangat mencintai seekor ikan dan raja ingin memastikan kebahagiaan maksimal untuk si ikan. Raja sangat kaya dan makmur. Segala yang digunakan raja terbuat dari emas, karena seluruh istana diberkahi perhiasan emas yang melimpah. Suatu hari, si raja mengajukan ide bahwa jika ikan mau dibuat benar-benar bahagia dan makmur, maka ikan tersebut tetap harus dikelilingi dengan emas seperti halnya raja tersebut. Raja memerintahkan untuk mengevakuasi ikan dari kolam dan diletakkan di piring emas. Pagi berikutnya, ketika raja pergi untuk melihat ikan tersebut semua kegembiraannya berakhir, karena ikan sudah meninggal [8].

Cerita tersebut menggambarkan manusia yang diperankan si raja sebagai pembuat hukum dalam hal ini pemerintah yang salah menentukan hukum mana yang baik untuk mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan, sehingga menganggap semua kebahagiaan atau kesejahteraan bersifat universal. Masalahnya adalah konsep pembangunan, kemakmuran, kebahagiaan, dan lain sebagainya sepenuhnya murni dan bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya, makhluk ke makhluk lainnya, dan komunitas ke komunitas lainnya [9]. Ekofeminisme beranggapan bahwa pengembangan atau pemberdayaan tidak dapat dipaksakan, karena hanya bisa didorong, oleh karena itu guna membangun dan memasukkan

konsep ekofeminisme dalam bidang ilmu hukum, ekofeminisme muncul sebagai *ekofeminist jurisprudence* untuk menjunjung dan membangun hukum untuk mengatur mengenai pembangunan hubungan antara manusia dan lingkungan melalui *preservation of originality* dan upaya untuk memastikan bahwa hukum itu progresif untuk semua komponen kehidupan sekalipun komponen kehidupan itu dapat merugikan manusia, seperti Virus Corona yang menyebabkan pandemi Covid-19.

Hukum yang mengatur hubungan manusia dan lingkungan di Indonesia, yaitu Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, keberadaannya dipilih dengan alasan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Dari frasa yang digunakan, politik hukum undang-undang ini tidak menjangkau semua komponen kehidupan, oleh karena itu penting dimasa depan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih baik, untuk menghargai keberadaan semua komponen kehidupan, termasuk lingkungan. Generasi masa depan, seperti halnya anak-anak harus ditanamkan pemahaman mengenai relasi antara manusia dan lingkungan secara baik.

Model ini berbasis pada 3 (tiga) ide dasar bahwa anak-anak dapat membuat makna yang *valid* tentang dunia mereka, pengetahuan anak berbeda dan tidak kalah penting dari pengetahuan orang dewasa, dan perspektif anak-anak di dunia dapat meningkatkan pemahaman orang dewasa tentang pengalaman anak-anak. Perspektif feminisme bahwa setiap kebijakan harus didasarkan pada perbedaan, pengalaman, dan kebutuhan subjektivitas individu yang berbeda [10]. Model ini mengakui bahwa anak-anak memiliki wawasan yang kuat dan berharga dalam setiap hal yang beragam di bidang kehidupan sosial, termasuk membangun hubungan antara manusia dan lingkungan. Secara khusus, anak-anak memiliki pandangan yang pasti tentang lingkungan yang lebih ramah anak, desain ruang publik, kurikulum pendidikan, membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan damai, hak-hak anak dan upaya mengurangi kekerasan bagi anak [11]. Model di

atas adalah model pembuatan hukum yang dikenal sebagai *child-centered social policies*, model yang bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip yang peka terhadap perkembangan dan kebutuhan anak-anak serta pandangannya dalam pembuatan suatu hukum yang mengatur mengenai hubungan antara manusia dan lingkungan.

Bertolak dari pemikiran di atas maka kami selaku Tim Pengabdian Kepada Masyarakat merasa perlu melakukan tindakan nyata melalui penyuluhan hukum tentang tentang urgensi hukum dalam membangun relasi antara manusia dan lingkungan masa pandemi Covid-19. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat akan melakukan sosialisasi kelemahan regulasi tentang lingkungan saat ini yang tidak berbasis pada keutamaan semua komponen kehidupan, hal ini untuk mendorong siswa yang sebagai aktor kebijakan agar tertarik dan berupaya untuk menciptakan keadilan kepada semua komponen kehidupan, termasuk pada masa dan pasca pandemi Covid-19 melalui perubahan hukum yang ada. Adapun kegiatan tersebut akan kami lakukan di MA Al Azkar.

Berdasarkan hasil analisis situasi di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman siswa MA Al Adzkar tentang urgensi hukum dalam membangun relasi antara manusia dan lingkungan masa pandemi Covid-19.

B. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Metode yang pertama adalah *pre-test*

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa MA Al Adzkar mengenai urgensi hukum dalam membangun relasi antara manusia dan lingkungan sebelum kegiatan dilakukan.

2. Metode yang kedua adalah ceramah

Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman siswa MA Al terhadap urgensi hukum dalam membangun relasi antara hukum dan lingkungan masa pandemi Covid-19.

3. Metode yang ketiga adalah tanya jawab

Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak dipahami atau hal-hal yang harus didiskusikan dari siswa MA Al Azkar tentang urgensi hukum dalam membangun relasi antara manusia dan lingkungan masa pandemi Covid-19.

4. Metode yang keempat adalah *post-test*

Metode ini untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa MA Al Azkar tentang urgensi hukum dalam membangun relasi antara manusia dan lingkungan masa pandemi Covid-19.

C. Hasil Dan Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman kepada siswa MA AL Adzkar mengenai urgensi hukum dalam membangun relasi antara manusia dan lingkungan masa pandemi Covid-19 guna memperoleh hasil yang maksimal. Para umumnya peserta didik yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini belum mengetahui urgensi hukum dalam membangun relasi antara manusia dan lingkungan masa pandemi Covid-19 secara komprehensif, akan tetapi para siswa sudah mengetahui sedikit tentang apa urgensi hukum dalam membangun relasi antara manusia dan lingkungan masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan informasi yang diterima tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas hukum Universitas Semarang bahwa MA AL Adzkar Purwodadi belum pernah dilakukan sosialisasi yang secara khusus membahas mengenai urgensi hukum dalam membangun relasi antara manusia dan lingkungan masa pandemi Covid-19, oleh karena itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sangat memberikan manfaat bagi siswa MA AL Adzkar khususnya pembentukan karakter siswa agar di kemudian hari mau terlibat dalam upaya pembangunan hukum lingkungan di Indonesia

Pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 15 peserta didik yang dimulai dengan memberikan kuesioner kepada para peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang urgensi hukum dalam membangun relasi antara manusia dan lingkungan masa pandemi Covid-19 yang kemudian dilanjutkan

pemaparan materi oleh tim pengabdian disertai tanya jawab dan diakhiri dengan pemberian kuesioner kedua yang bertujuan untuk melihat peningkatan pemahaman peserta setelah diberikan materi oleh tim pengabdian. Adapaun hasil pengabdian yang dicapai dalam kegiatan ini sebagai berikut:

Tabel: Hasil Kuesioner Pengabdian Kepada Masyarakat
Memberikan Pemahaman Kepada Siswa Ma Al Adzkar tentang Urgensi Hukum
dalam Membangun Relasi Antara Manusia dan Lingkungan Masa Pandemi
Covid-19

No	Pertanyaan	SKOR		
		Sebelum	Sesudah	Persentase Tingkat Pengetahuan Setelah Kegiatan Dilaksanakan
1	Apakah saudara mengetahui apa itu Covid-19? a. Iya b. Tidak	5 10	13 2	53,3%
2	Apakah saudara mengetahui bahwa pandemi Covid-19 terkait dengan permasalahan lingkungan? a. Iya b. Tidak	4 11	14 1	66,6%
3	Apakah saudara mengetahui apa itu hukum? a. Iya b. Tidak	7 8	15 0	53,3%
4	Apakah saudara mengetahui apa itu hukum lingkungan? . Iya . Tidak	2 13	14 1	80%

5	Apakah menurut saudara penting menciptakan hukum untuk membangun relasi antara manusia dan lingkungan masa pandemi Covid-19? a. Iya b. Tidak	4 11	14 1	66,6%
6	Apakah saudara mengetahui apa itu kebijakan lingkungan? a. Iya b. Tidak	3 12	14 1	73,3%
7	Apakah kebijakan lingkungan bagian dari kebijakan publik? a. Iya b. Tidak	5 10	14 1	60%
8	Rata-rata			64,72%

Dari hasil data yang diperoleh tim, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sebagian siswa belum mengetahui mengenai apa itu Covid-19, hal itu dapat diketahui berdasarkan hasil kuesioner *pre-test* yang menunjukkan 5 siswa yang mengetahui dan setelah dilaksanakan kegiatan terdapat 13 siswa yang mengetahui apa itu Covid-19 atau 53,3%.
2. Sebagian besar siswa belum mengetahui keterkaitan antara pandemi Covid-19 dengan permasalahan lingkungan, hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil kuesioner *pre-test* yang menunjukkan 4 siswa yang mengetahui dan setelah dilaksanakan kegiatan terdapat 14 siswa yang mengetahui keterkaitan pandemi Covid-19 dengan permasalahan lingkungan atau 66,6%.
3. Sebagian siswa belum mengetahui apa itu hukum, hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil kuesioner *pre-test* yang menunjukkan 7 siswa yang

mengetahui dan setelah dilaksanakan kegiatan terdapat 15 siswa yang mengetahui apa itu hukum atau 53,3%.

4. Sebagian siswa belum mengetahui apa itu hukum lingkungan, hal itu dapat diketahui berdasarkan hasil kuesioner *pre-test* yang menunjukkan 2 siswa yang mengetahui dan setelah dilaksanakan kegiatan terdapat 14 siswa yang mengetahui apa itu hukum lingkungan atau 80%.
5. Sebagian besar siswa belum mengetahui pentingnya menciptakan hukum untuk membangun relasi antara manusia dan lingkungan masa pandemi Covid-19, hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil kuesioner *pre-test* yang menunjukkan 4 siswa yang mengetahui dan setelah dilaksanakan kegiatan terdapat 14 siswa yang mengetahui pentingnya menciptakan hukum untuk membangun relasi antara manusia dan lingkungan masa pandemi Covid-19 atau 66,6%.
6. Sebagian siswa belum mengetahui apa itu kebijakan lingkungan, hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil kuesioner *pre-test* yang menunjukkan 3 siswa yang mengetahui dan setelah dilaksanakan kegiatan terdapat 14 siswa yang mengetahui apa itu kebijakan lingkungan atau 73,3%.
7. Sebagian siswa belum mengetahui bahwa kebijakan lingkungan adalah bagian dari kebijakan publik, hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil kuesioner *pre-test* yang menunjukkan 5 siswa yang mengetahui dan setelah dilaksanakan kegiatan terdapat 14 siswa yang mengetahui bahwa kebijakan lingkungan adalah bagian dari kebijakan public atau 60%.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdampak baik terhadap siswa karena dapat meningkatkan pemahaman para siswa tentang urgensi hukum dalam membangun relasi antara manusia dan lingkungan masa pandemi Covid-19 atau 64,72%.

D. Simpulan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai urgensi hukum dalam membangun relasi antara manusia dan lingkungan masa

pandemi Covid-19, pemahaman siswa MA Al Adzkar secara keseluruhan mengalami peningkatan. Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah memahami apa itu Covid-19, keterkaitan pandemi Covid-19 dengan permasalahan lingkungan, apa itu hukum, apa itu hukum lingkungan, pentingnya menciptakan hukum untuk membangun relasi antara manusia dan lingkungan masa pandemi Covid-19, apa itu kebijakan lingkungan, dan kebijakan lingkungan merupakan bagian dari kebijakan publik.

Saran

Perlu diadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan urgensi hukum dalam membangun relasi antara manusia dan lingkungan masa pandemi Covid-19 di kelompok masyarakat lainnya, mengingat masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui urgensi hukum dalam membangun relasi antara manusia dan lingkungan masa pandemi Covid-19.

Daftar Pustaka

- [1] B. F. Jeronimus, "Personality and The Coronavirus Covid-19 Pandemic," *Univ. Groningen Press*, no. April, pp. 1–41, 2020.
- [2] J. J. V. Bavel *et al.*, "Using Social and Behavioural Science to Support Covid-19 Pandemic Response," *Nat. Hum. Behav.*, vol. 4, no. 5, pp. 460–471, 2020.
- [3] S. Gössling, D. Scott, and C. M. Hall, "Pandemics, Tourism and Global Change: A Rapid Assessment of Covid-19," *J. Sustain. Tour.*, pp. 1–20, 2020.
- [4] R. M. Lima and J. S. Neto, "Socio-environmental Conflicts: Environmental Law as an Instrument for Legitimizing the Actions of Public Authorities an Intervention in Jardim Icarai, Curitiba, Pr," *Ambient. e Soc.*, vol. 18, no. 2, pp. 129–144, 2015.
- [5] J. L. Martin, V. Maris, and D. S. Simberloff, "The need to Respect Nature and its Limits Challenges Society and Conservation Science," *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.*, vol. 113, no. 22, pp. 6105–6112, 2016.
- [6] A. Natalis, "Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence," *Credito*, vol. 2, no. 1, pp. 11–23, 2020.

- [7] A. Gardner, "The Purpose of Adaptation," *Interface Focus*, vol. 12, no. 7, pp. 1–7, 2017.
- [8] A. Sahoo, "Ecofeminist Jurisprudence: A Much Needed Change in the Perception of Law," *Int. J. Law Leg. Jurisprud. Stud.*, vol. 2, no. 6, pp. 207–210, 2015.
- [9] R. Veenhoven, "How Universal Is Happiness?," in *International Differences in Well-Being*, Diener., J. F. Hellwell and D. Kahneman, Eds. New York: Oxford University Press, 2010.
- [10] K. Jenkins, L. Narayanaswamy, and C. Sweetman, "Introduction : Feminist values in research Introduction : Feminist values in research," *Gend. Dev.*, vol. 27, no. 3, pp. 415–425, 2019.
- [11] A. Pitsikali, R. Parnell, and L. McIntyre, "The public value of child-friendly space Reconceptualising the playground space," *J. Arch. Res.*, 2020.